




**KEPALA DESA KANDANGMAS  
KABUPATEN KUDUS  
PERATURAN DESA KANDANGMAS**

**NOMOR : 01 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DISUSUN OLEH :  
PEMERINTAH DESA KANDANGMAS  
KECAMATAN DAWE  
KABUPATEN KUDUS**



**KEPALA DESA KANDANGMAS  
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA KANDANGMAS  
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KANDANGMAS,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus nomor 9 tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
24. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;

25. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025;

26. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Nomor : 900 / 3711/13.04/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Fasilitasi Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
  2. Surat Camat Dawe Nomor tanggal 11 Januari 2023 Nomor 141/ 21/ 36.02/ 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kandangmas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGMAS  
dan  
KEPALA DESA KANDANGMAS  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KANDANGMAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	: Rp 4.227.342.400,-
2. Belanja Desa	: Rp 5.570.765.350,-
Surplus/Defisit	: <u>Rp (1.343.422.950,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 1.423.422.950,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 80.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp. 1.343.422.950,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus / Defisit + Selisih Pembiayaan)	<u>Rp. 0,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa 2023;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2022.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

### Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kandangmas.

Ditetapkan di Kandangmas  
pada tanggal 13 Januari 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS



Diundangkan di Kandangmas  
pada tanggal 13 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Budhi Sutrisno", written over a faint circular stamp.

BUDHI SUTRISNO

LEMBARAN DESA KANDANGMAS TAHUN 2023 NOMOR 01

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KANDANGMAS  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	852.220.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.368.122.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.227.342.400,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	958.413.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.483.144.390,00	
5.3.	Belanja Modal	1.957.245.226,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	171.962.234,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.570.765.350,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.343.422.950,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.423.422.950,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.423.422.950,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>1.343.422.950,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KANDANGMAS, 16 January 2023  
 KEPALA DESA KANDANGMAS  
  
 H. SHOFWAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KANDANGMAS  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	852.220.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.368.122.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.227.342.400,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>2.043.857.651,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl)	1.665.083.190,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.940.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	56.940.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	480.146.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	480.146.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	65.815.500,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	65.815.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	451.828.000,00	PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	451.828.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	129.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	129.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	15.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.512.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.488.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	162.780.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.780.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	47.973.690,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.973.690,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	225.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	225.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	30.600.000,00	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	144.182.261,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	127.963.705,00	DLL, PBH, PBK, F

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	127.963.705,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.218.556,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.218.556,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>19.982.200,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.982.200,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.982.200,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.540.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>193.610.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.570.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.570.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.240.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.810.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.810.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.120.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	25.110.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.110.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	39.500.000,00	PAD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	100.260.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.260.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>21.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.478.313.465,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>62.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	48.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	14.000.000,00	PBH
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>694.973.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	287.708.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.008.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	39.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	23.985.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.985.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	383.280.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	363.280.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.482.969.965,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	16.050.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	688.354.525,00	DDS, PBH, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	688.354.525,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	241.617.500,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	241.617.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	536.947.940,00	ADD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	536.947.940,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.720.000,00</b>	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Di pilih)	30.720.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.720.000,00	
2.7.		<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>115.000.000,00</b>	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Altern atif Desa	115.000.000,00	PBP
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>91.850.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	91.850.000,00	DDS, PBH
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.850.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>585.124.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>138.120.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	74.410.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.410.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	53.480.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.230.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	28.250.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	10.230.000,00	PAD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.230.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>287.160.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	6.250.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	280.910.000,00	ADD, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.910.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	63.992.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	63.992.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.992.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	95.852.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	95.852.000,00	PAD, PBH, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.352.000,00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>291.508.000,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	262.103.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	262.103.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.410.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	127.693.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.950.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.400.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.550.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.200.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8.200.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.255.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	15.255.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.255.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>171.962.234,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.262.234,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	13.262.234,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.262.234,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	7.500.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	7.500.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	151.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>5.570.765.350,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.343.422.950,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.423.422.950,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>1.343.422.950,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KANDANGMAS, 16 January 2023



# KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN TAHUN 2022

No	KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.800.000,00	PAD
2.	1.3.2	Penyusunan /Pendataan /Pemutakhiran Profil Desa	11.164.200,00	DDS
3.	2.1.5	Pemeliharaan sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal	20.100.000,00	ADD
4.	2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi	21.000.000,00	PBH
5.	2.8.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.	44.212.943,00	DDS
6.	3.2.2	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian & Kebudayaan	5.600.000,00	ADD

KANDANGMAS, 13 JANUARI 2022

KEPALA DESA KANDANGMAS



*[Signature]*  
H. SHOFWAN

**PENYERTAAN MODAL  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
6.	PEMBIAYAAN		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
6.2.2	PENYERTAAN MODAL		
6.2.2.01	1. Penyertaan Modal BUMDESMA MITRA SEKAWAN	5.000.000,00	DDS
	2. Penyertaan Modal BUMDES MITRA SEJAHTERA	75.000.000,00	DDS
	<b>JUMLAH</b>	<b>80.000.000,00</b>	

KANDANGMAS, 13 JANUARI 2022

KEPALA DESA KANDANGMAS



*[Signature]*  
H. SHOFWAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA KANDANGMAS

KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGMAS

KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Aula Balai Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kandangmas bersama Pemerintah Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, yang dihadiri oleh Anggota BPD Desa Kandangmas, Kepala Desa Kandangmas dan Perangkat Desa Kandangmas (Daftar hadir terlampir).

Dalam rapat ini telah dibahas tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kandangmas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Kandangmas menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kandangmas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp. 4.227.342.400,-
2. Belanja Desa	: Rp. 5.570.765.350,-
Surplus/Defisit	: <u>Rp. (1.343.422.950,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 1.423.422.950,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 80.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	: <u>Rp. 1.343.422.950,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus / Defisit + Selisih Pembiayaan)	: <u>Rp. 0,-</u>

Demikian berita acara rapat ini dibuat, selanjutnya disusun Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kandangmas tentang Persetujuan atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kandangmas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGMAS



WAKIL KETUA

MUSKAN, S.Pd.I

SEKRETARIS

SLAMET RIYADI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGMAS**

**KECAMATAN DAWE**

**KABUPATEN KUDUS**

---

**KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGMAS**

**NOMOR : 141 / 01 / 2023**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KANDANGMAS**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGMAS,**

**Menimbang**

- :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat**

- :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kudus No 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus kepada Desa di Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
25. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Menengah Tahun 2020 - 2025;
26. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 2023 tentang Pembahasan Hasil Rancangan Peraturan Desa Kandangmas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kandangmas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Kandangmas sebagai dasar penetapan Peraturan Desa Kandangmas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Kandangmas, 12 Januari 2023

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGMAS**



**WAKIL KETUA**

**MUSKAN, S.Pd.I**

**SEKRETARIS**

**SLAMET RIYADI**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANGMAS****KECAMATAN DAWE****KABUPATEN KUDUS**

Sekretariat : Jalan Barend Colo Km 07 Kode Pos 59353

**DAFTAR HADIR**

Hari : Kamis  
Tanggal : 12 Januari 2023  
Jam : 19.00 Wib  
Tempat : Balai Desa Kandangmas  
Keperluan : penetapan APBDesa TA. 2023 Hasil Evaluasi

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
1	Slamet Riyadi	Sek BPD	1. 
2	ahmad Sutolihan	anggota BPD	2. 
3	MUSKAN	WAKA BPD	3. 
4	Suhstais	"	4. 
5	Heri Fahmat S.	"	5. 
6	Lestari Ahmad	"	6. 
7	H. Mikan	Ketua	7. 
8	Kusriani	"	8. 
9			9.

Badan Permusyawaratan Desa



**PEMERINTAH DESA KANDANGMAS**

**KECAMATAN DAWE**

**KABUPATEN KUDUS**

Jalan Bareng Colo Km 07 Kode Pos 59353

**DAFTAR HADIR**

Hari : KAMIS  
Tanggal : 12 JANUARI 2023  
Jam : 19.00 WIB  
Tempat : BALAH DESA KANDANGMAS  
Keperluan : PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA. 2023 HASIL EVALUASI RANCANGAN.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
1	Budi Sutrisno	Kasi Kem	1. 
2	Masminah	Kaur Kem	2. 
3	Jamyadi	Kaur Perencanaan	3. 
4	Dwi Isnawah	Staf Kaur U dan Umum	4. 
5	Suripto Suma	Kasi Kaur	5. 
6	Istianah	Kasi Pelayanan	6. 
7	Husnul Inayat	Staf k. Keuangan	7. 
8	Sulhadi	Kadus	8. 
9	Suyono	Kadus	9. 
10	SUNANTO	Staf Kadus	10. 
11	Mubiyono	Kadus	11. 
12	Iswanto	Kaur	12. 
13	Sulkan	Kadus	13. 
14			14.

Kepala Desa Kandangmas

